
LAPORAN TAHUNAN KEUANGAN INKLUSIF

2017

RINGKASAN EKSEKUTIF



DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF (DNKI)

Ringkasan laporan perkembangan keuangan inklusif pada tahun 2017 yang disusun oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Fokus utama dari laporan ini adalah capaian-capaihan dari sisi demand berdasarkan survei Global Findex 2017 dan upaya-upaya yang dilakukan oleh DNKI yang berkorelasi dengan capaian-capaihan tersebut. Data dan informasi dalam laporan ini dikumpulkan melalui tinjauan terhadap berbagai publikasi resmi dan masukan-masukan dari Kementerian/Lembaga di dalam DNKI.

Dimana Posisi Indonesia Dalam Inklusi Keuangan?

Secara umum, tingkat inklusi keuangan Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dalam konteks perbandingan secara global.

Kepemilikan rekening di lembaga keuangan formal di Indonesia berdasarkan survei *Global Findex* 2017 sebesar 48,9% atau meningkat sebesar 12,8% dari tahun 2014. Peningkatan kepemilikan rekening di Indonesia adalah tertinggi di antara negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Kepemilikan rekening di antara perempuan dewasa lebih tinggi sebesar 5% daripada laki-laki dewasa sedangkan secara global kepemilikan rekening laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Pekerjaan rumah bagi Dewan Nasional Keuangan Inklusif dalam mencapai target inklusi keuangan sebagaimana tercantum dalam Perpres No 82/2016 belum selesai

Untuk mencapai target 75% inklusi keuangan pada tahun 2019, maka Indonesia perlu menambah 54.388.751 penduduk dewasa memiliki rekening di lembaga keuangan formal.

Apa Saja Upaya Pemerintah yang Berpengaruh Terhadap Meningkatnya Inklusi Keuangan?

Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan, antara lain:

01

Penerbitan kebijakan-kebijakan terkait Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yaitu :



1. Perpres No 82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
2. Kepmenko Perekonomian No 93/2017 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif
3. Permenko Perekonomian No 6/2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

02

Pelaksanaan program-program penjangkauan masyarakat terkait keuangan inklusif, yaitu :



1. Program Bantuan Non-Tunai di antaranya Bantuan Sosial Non-Tunai, Bantuan Pangan Non-Tunai, Kartu Tani, dan Program Indonesia Pintar,
2. Program kredit bagi usaha masyarakat di antaranya Kredit Usaha Rakyat dan Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar)
3. Program layanan keuangan melalui keagenan yaitu Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai di mana masyarakat dapat membuka rekening melalui agen,

03

Semakin berkembangnya ekosistem sektor layanan keuangan dalam tiga tahun terakhir

Regulator sektor layanan keuangan dan infrastruktur di Indonesia telah berhasil mendorong beberapa hal kunci dalam meningkatkan ekosistem layanan keuangan, di antaranya melalui :



1. Gerakan Nasional Non-Tunai telah mendorong *Less Cash Society*,
2. Pengembangan regulasi yang memfasilitasi pertumbuhan teknologi finansial,
3. Pelaksanaan Palapa Ring dan pembangunan *Base Transceiver Station* telah meningkatkan cakupan layanan internet hingga mencapai 55% desa di Indonesia,
4. Peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional pada 4 Desember 2017 memperluas interoperabilitas layanan keuangan,

04

Percepatan perluasan akses pasar petani/nelayan/pelaku usaha di desa melalui platform aplikasi *e-commerce* pangan



1. Perluasan akses pasar petani/nelayan/pelaku usaha di desa melalui membangun platform aplikasi *e-commerce* pangan.
2. Selain akses pasar, aplikasi ini nantinya juga akan memperluas akses petani/nelayan/pelaku usaha di desa tersebut kepada produk-produk keuangan, terutama pembiayaan dan asuransi.
3. Aplikasi sudah dapat dimanfaatkan di beberapa daerah percontohan, sebelum diterapkan secara nasional tahun 2019 .

Strategi dan Rekomendasi Percepatan Keuangan Inklusif Tahun 2018-2019

Sebagai respon untuk mencapai target keuangan inklusif, Sekretariat mengusulkan strategi-strategi percepatan keuangan inklusif, sebagai berikut:



Ada beberapa kendala terhadap pelaksanaan strategi-strategi di atas:

■ Hambatan Teknis

Hambatan teknis dan lisensi mempengaruhi kesiapan penggunaan data biometrik bagi layanan keuangan

■ Hukum dan Regulasi

Regulasi belum memungkinkan perluasan peran Telko dan PT Pos Indonesia dalam pembukaan rekening,

■ Standar Layanan

Kurang siapnya tata kelola sebagian koperasi dalam memenuhi standar layanan keuangan yang diatur oleh regulator,

■ Kesadaran Masyarakat

Besarnya sumber daya untuk kampanye kesadaran membuka rekening yang dapat menjangkau seluruh masyarakat yang belum terlayani,

■ Biaya Anggaran

Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan insentif bagi masyarakat apabila program wajib membuka rekening dilaksanakan,

■ Sumber Daya Manusia

Belum memadainya jumlah juru ukur pertanahan dibandingkan dengan kebutuhan pengukuran tanah sebagai salah satu proses sertifikasi tanah.

Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan strategi percepatan keuangan inklusif, maka beberapa rekomendasi antara lain:

1

KOMITMEN

Komitmen dan kerja sama antar regulator dan Kementerian/ Lembaga terkait dalam mempersiapkan akses data biometrik KTP elektronik

2

REGULASI

Relaksasi regulasi terkait peran Telko dan PT Pos Indonesia dalam layanan keuangan

3

KERJASAMA

Bekerja sama dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mengkomunikasikan tentang membuka rekening yang menyasar segmen masyarakat dengan pendapatan 20%-60%

4

ANGGARAN

Mengalokasikan anggaran di APBN untuk memberikan insentif bagi masyarakat yang membuka rekening

5

SUMBER DAYA MANUSIA

Perekrutan dan pelatihan intensif juru ukur pertanahan untuk memenuhi kebutuhan pengukuran tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap



DAFTAR ISI

PERKEMBANGAN TINGKAT KEUANGAN INKLUSIF

Kepemilikan Rekening Simpanan di Lembaga Keuangan Formal.....	1
Transaksi Keuangan Secara Digital.....	4
Pinjaman dari Lembaga Keuangan Formal.....	5

PERKEMBANGAN INDIKATOR SUPPLY SIDE

Akses Layanan Keuangan.....	7
Indikator Penggunaan Layanan Keuangan.....	7
Posisi Indikator -Indikator Keuangan Inklusif.....	8

UPAYA DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI PEMERINTAH

Terbitnya Kebijakan Terkait SNKI.....	10
Program Penjangkauan Masyarakat	
Terkait Keuangan Inklusif.....	11
Ekosistem Sektor Jasa Keuangan.....	12

HASIL LAIN YANG DAPAT BERKONTRIBUSI BAGI KEUANGAN INKLUSIF TAHUN 2018 DAN 2019

Gerbang Pembayaran Nasional.....	15
Road Map Laku Pandai.....	16
Penerbitan Permenko No. 11 Tahun 2017.....	17
Sertifikasi Mediator Lembaga Alternatif	
Penyelesaian Sengketa (LAPS).....	18
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	19

STRATEGI PERCEPATAN KEUANGAN INKLUSIF

Usulan Strategi Percepatan Keuangan Inklusif.....	21
Usulan Target Percepatan Inklusi Keuangan dari Program yang Sudah Berjalan.....	23

KENDALA DAN TANTANGAN TERHADAP STRATEGI PERCEPATAN KEUANGAN INKLUSIF

Kendala dan Tantangan Terhadap Strategi Pecepatan Keuangan Inklusif.....	26
--	----

REKOMENDASI PERCEPATAN KEUANGAN INKLUSIF

Rekomendasi Percepatan Keuangan Inklusif.....	28
---	----




PERKEMBANGAN TINGKAT KEUANGAN INKLUSIF

KEPEMILIKAN REKENING SIMPANAN DI LEMBAGA KEUANGAN FORMAL

Hasil Global Findex

Berdasarkan hasil survei *Global Findex* 2017, sebanyak 48.9% penduduk dewasa di Indonesia memiliki rekening simpanan di lembaga keuangan formal (bank umum, BPR, koperasi, lembaga keuangan mikro, uang elektronik terdaftar).

Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 12.8% dibandingkan hasil survei tahun 2014, yaitu 36.1%. Artinya, pertumbuhan rekening simpanan per tahun mencapai kurang lebih 4.2%. Dalam perbandingan global, pertumbuhan kepemilikan rekening simpanan di Indonesia adalah tertinggi di antara negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-4 dalam hal kepemilikan rekening simpanan.



Inklusi keuangan sebesar 48,9% setara dengan 95.414.559 penduduk dewasa. Untuk mencapai target 75% pada tahun 2019, maka diperlukan tambahan sebesar 52.664.391 penduduk dewasa yang memiliki rekening simpanan di lembaga keuangan formal.




TINGKAT INKLUSI KEUANGAN DISEGMEN POPULASI SASARAN

1

Penduduk Miskin dan Penduduk Kaya

Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar dalam kepemilikan rekening simpanan bagi penduduk miskin antara tahun 2014 dan 2017, dari 22% menjadi 37%. Peningkatan pada penduduk miskin di Indonesia jauh lebih besar daripada negara-negara lain di Asia Timur dan Pasifik yang pertambahannya di bawah 10%.




Sementara itu, kesenjangan kepemilikan rekening simpanan antara penduduk miskin dan penduduk kaya pada tahun 2017 turun 3% dibandingkan tahun 2014. Penurunan kesenjangan antara penduduk miskin dan kaya di Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara lain di Asia Timur dan Pasifik. Sementara itu, kesenjangan antara penduduk miskin dan kaya di Indonesia kurang lebih sama dengan rerata kesenjangan di antara negara-negara Asia Timur dan Pasifik, yaitu sebesar 20%.

2

Tingkat Inklusi Keuangan Berdasarkan Jenis Kelamin


Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami kesetaraan jender dalam kepemilikan rekening. Persentase perempuan dewasa yang memiliki rekening simpanan lebih besar daripada persentase laki-laki dewasa, yaitu sebesar 51% dan 46%. Secara global, laki-laki memiliki persentase kepemilikan rekening yang lebih tinggi daripada perempuan.



4

Tingkat Inklusi Keuangan Berdasarkan Usia


Tidak ada kesenjangan berarti dalam kepemilikan rekening di antara penduduk berusia 15-24 tahun dan penduduk berusia 25 tahun ke atas. Persentase kepemilikan rekening dari kedua kelompok tersebut masing-masing sebesar 47% dan 49%.



3

Tingkat Inklusi Keuangan Berdasarkan Tempat Tinggal

Kepemilikan rekening simpanan penduduk di pedesaan meningkat sangat tajam. Pada tahun 2014 hanya 28% penduduk dewasa di pedesaan yang memiliki rekening simpanan di lembaga keuangan formal. Pada tahun 2017, persentase meningkat menjadi 47%. Artinya, peningkatan kepemilikan rekening simpanan di pedesaan mencapai 15%. Peningkatan ini lebih besar dibandingkan dengan peningkatan di antara negara-negara Asia Timur dan Pasifik (2%) dan peningkatan secara global (8%).



Kesenjangan kepemilikan rekening simpanan di pedesaan dan perkotaan di Indonesia pada tahun 2017 tidak terlalu besar, yaitu 4%. Tingkat kesenjangan ini setara dengan rerata negara-negara Asia Timur dan Pasifik. Tingkat kesenjangan ini menurun drastis dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 17%.

Global Findex menemukan lima alasan utama yang menyebabkan penduduk dewasa tidak memiliki rekening simpanan di lembaga keuangan formal, yaitu:





Transaksi Keuangan Secara Digital


Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dalam transaksi keuangan secara digital dalam kurun waktu tiga tahun. Sebanyak 35% penduduk dewasa telah melakukan atau menerima pembayaran secara digital atau meningkat 13% dibandingkan hasil tahun 2014. Besarnya penduduk dewasa yang menggunakan transaksi digital untuk keperluan tertentu antara lain:

-  12%
Menggunakan rekening untuk membayar tagihan
-  4%
Menggunakan internet untuk membayar tagihan
-  11%
Menggunakan internet untuk membeli sesuatu secara online
-  8%
Menggunakan internet atau telepon genggam untuk mengakses rekening

Pinjaman dari Lembaga Keuangan Formal

Global Findex 2017 menemukan bahwa 17% dari penduduk dewasa melakukan pinjaman dari lembaga keuangan formal. Angka ini merupakan peningkatan besar dibandingkan hasil Findex 2014 yang hanya 13%. Persentase perempuan dan laki-laki yang meminjam dari lembaga keuangan hampir sama besar, yaitu 17% dan 18%. Untuk kelompok perempuan, hasil ini merupakan peningkatan yang berarti dibandingkan tahun 2014, yaitu 11%. Sebanyak 6% penduduk dewasa meminjam dari lembaga keuangan formal untuk memulai, menjalankan, atau memperluas usaha pertanian atau usaha lainnya. Menariknya, persentase perempuan dan laki-laki yang meminjam untuk tujuan tersebut sama besarnya.


Perilaku meminjam uang dari lembaga keuangan berdasarkan jender :





PERKEMBANGAN INDIKATOR SUPPLY SIDE

Akses Layanan Keuangan



Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam penyediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat pada tahun 2017. Lembaga keuangan formal lebih banyak menggunakan peran agen daripada infrastruktur permanen (kantor bank dan ATM) dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan. Hingga 31 Desember 2017, capaian-capaiannya dalam peningkatan akses antara lain:

- Sebanyak 740.121 agen Laku Pandai atau meningkat 168% dibandingkan capaian pada 31 Desember 2016
- Sebanyak 204.960 agen Layanan Keuangan Digital atau meningkat 80% dibandingkan capaian pada 31 Desember 2016,
- Sebanyak 106.653 ATM atau meningkat 3% dibandingkan capaian pada 31 Desember 2016,
- Sebanyak 30.256 kantor layanan bank atau meningkat 1% dibandingkan capaian pada 31 Desember 2016.

Indikator Penggunaan Layanan Keuangan

Sebagaimana dimensi akses, Indonesia juga mengalami kemajuan signifikan dalam penggunaan produk dan jasa keuangan oleh masyarakat pada tahun 2017. Capaian-capaiannya dalam dimensi penggunaan antara lain:



- Sebanyak 299.839.004 rekening di perbankan atau meningkat 50% dibandingkan tahun 2016,
- Sebanyak 13.645.396 Basic Savings Account atau meningkat 269% dibandingkan tahun 2016,
- Sebanyak 1.456.653 uang elektronik terdaftar di agen LKD atau meningkat 17% dibandingkan tahun 2016,
- Sebanyak 42.507.275 kredit perbankan atau meningkat 2% dibandingkan tahun 2016,
- Sebanyak 14.027.067 kredit UMKM atau meningkat 3% dibandingkan tahun 2016.

Posisi indikator-indikator keuangan inklusif berdasarkan data *supply side* sebagai berikut:



Akses per 1.000 km persegi	Dec 2016	Dec 2017	Perubahan
Jumlah kantor layanan bank	15	16	↑ 1%
Jumlah mesin ATM	54	56	↑ 3%
Jumlah agen Layanan Keuangan Digital	70	107	↑ 80%
Jumlah agen Laku Pandai	144	386	↑ 269%
Penggunaan per 1.000 penduduk dewasa			
Jumlah rekening tabungan di bank	1.057	1.565	↑ 48%
Jumlah uang elektronik yang terdaftar di agen LKD	7	8	↑ 14%
Jumlah rekening kredit perbankan	222	222	➡ 0%
Penggunaan kredit UMKM			
Jumlah rekening kredit UMKM setiap 1.000 penduduk dewasa	70	74	↑ 6%
Rasio kredit UMKM terhadap total kredit	19,42%	19,71%	➡ 0%
Sertifikasi tanah			
Jumlah bidang tanah yang disertifikasi melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Jan-Des 2017)	3.705.093		
Kualitas			
Jumlah pengaduan layanan keuangan	944.759	1.285.754	↑ 36,09%
Jumlah pengaduan yang terselesaikan	919.128	1.220.759	↑ 32,82%
Persentase pengaduan yang terselesaikan	97,29%	94,94%	⬇ -2,41%



UPAYA DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI PEMERINTAH

Prestasi inklusi keuangan yang tercermin dalam Global Findex dan indikator-indikator supply side dipengaruhi oleh upaya-upaya dan hasil-hasil sebagai berikut:

Terbitnya Kebijakan-Kebijakan Terkait Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Peraturan Presiden No 82/2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif



Pada 1 September 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang menjadi visi dan pedoman strategis bagi Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Perpres ini juga memuat pembentukan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI, mengarahkan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah SNKI, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SNKI. Komitmen terhadap SNKI dipertegas oleh keputusan Presiden Joko Widodo untuk menjadi Ketua DNKI.

Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian No 93/2017 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif.



Sebagai tindak lanjut Perpres No 82/2016, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan Kepmenko No 93/2017 tentang pembentukan tujuh Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat yang bertugas membantu Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Kepmenko ini mengatur tentang susunan keanggotaan Pokja dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari tiap Pokja.



Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian No 6/2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif

Permenko No 6/2017 mengatur tentang:

- 1) Forum rapat Dewan Nasional, rapat koordinasi keuangan inklusif, rapat koordinasi antar Pokja, rapat Pokja, dan rapat Sekretariat,
- 2) Laporan Pokja, laporan Sekretariat, dan laporan Dewan Nasional.

Program-program Bantuan NonTunai dari Pemerintah ke Masyarakat



Sejak ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai pada tanggal 12 Juli 2017, pemerintah berkomitmen untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat penerima manfaat secara nontunai. Agar bantuan dapat disalurkan secara efektif, masyarakat penerima manfaat wajib memiliki rekening simpanan di bank milik BUMN yang tergabung dalam HIMBARA. Kementerian yang menyelenggarakan program bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan HIMBARA memfasilitasi masyarakat untuk membuka rekening simpanan. Program yang berkontribusi besar terhadap pembukaan rekening simpanan adalah Bantuan Sosial NonTunai yang telah menjangkau 6 juta peserta Program Keluarga Harapan hingga akhir tahun 2017. Keluarga penerima manfaat merupakan keluarga miskin, salah satu kelompok sasaran utama dari SNKI karena tingkat inklusi penduduk miskin pada tahun 2014 baru mencapai 22%.

Program lain yang berkontribusi besar adalah penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani yang memiliki fitur tabungan dan uang

Selain program-program di atas, program-program lain yang berkontribusi terhadap pembukaan rekening antara lain:

- Simpanan Pelajar dan/atau Kartu Indonesia Pintar
- Bantuan Pangan NonTunai (BPNT)
- Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar)



Upaya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong pertumbuhan agen bank yang menjadi ujung tombak untuk menjangkau masyarakat pada saat pertumbuhan infrastruktur seperti kantor cabang dan ATM melambat.

Seperti yang dikemukakan di atas, hingga Desember 2017, jumlah agen Layanan Keuangan Digital mencapai 204.960 agen sedangkan jumlah agen Laku Pandai mencapai 740.121 agen. Sejak 2015, lebih dari 1,4 juta uang elektronik terdaftar telah dibuka melalui agen LKD dan sekitar 13 juta *Basic Savings Account* telah dibuka melalui agen Laku Pandai.



Penyaluran program Kredit Usaha Rakyat

Pada tahun 2017, Kredit Usaha Rakyat disalurkan kepada 4,4 juta debitur dengan nilai 96,7 triliun oleh 40 bank, lembaga nonbank, dan koperasi. Melalui KUR, para pemilik usaha yang menjadi debitur khususnya usaha kecil dan mikro telah bergeser dari kelompok *unbanked* atau *underbanked* ke kelompok *banked*. Hal ini memperbesar peluang bagi bertumbuhnya pembukaan rekening simpanan oleh nasabah khususnya nasabah di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan berbagai jasa.

Berkembangnya *Less Cash Society (LCS)* di Indonesia.



Sejak peluncuran Gerakan Nasional NonTunai pada pertengahan tahun 2014, berbagai instrumen transaksi nontunai tumbuh secara signifikan. Salah satunya adalah alat transaksi pembayaran berupa mesin EDC dan uang elektronik makin tersedia di toko-toko, rumah makan, gerbang tol, dan stasiun/halte transportasi umum. Instrumen lain yang tumbuh pesat adalah menjamurnya toko-toko online yang melayani berbagai transaksi ekonomi. Arahan untuk menciptakan LCS tersebut diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Pada butir 18 lampiran Inpres 10/2016 tersebut diinstruksikan aksi percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut dengan mengirimkan Surat Edaran Nomor 910/1866/SJ tanggal 1 April 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah kepada Gubernur KDH Provinsi seluruh, serta SE Nomor 910/1867/SJ kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah.

Percepatan Perluasan Akses Pasar Petani/Nelayan/Pelaku Usaha di Desa melalui Platform Aplikasi *E-commerce* Pangan



Dalam rangka percepatan pencapaian target-target inklusi keuangan sekaligus menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik, upaya perluasan akses pasar petani/nelayan/pelaku usaha di desa dilakukan melalui pembangunan platform aplikasi *e-commerce* pangan. Selain akses pasar, aplikasi ini nantinya juga akan memperluas akses petani/nelayan/pelaku usaha di desa tersebut kepada produk-produk keuangan, terutama pembiayaan dan asuransi. Saat ini, aplikasi sudah dapat dimanfaatkan di beberapa daerah percontohan, sebelum diterapkan secara nasional tahun 2019 sebagaimana amanat Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2017. Berdasarkan laporan dari Institute of Management Development (IMD) World Digital Competitiveness Ranking 2017, daya saing digital Indonesia menempati peringkat ke-59 dengan skor 44,225 (skor tertinggi 100) dari 63 ekonomi dunia yang disurvei. Pemeringkat ini merupakan indikator kemampuan dalam mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital.

Peningkatan daya saing usaha perlu dilaksanakan melalui perluasan akses pasar *E-Commerce* dengan menggunakan platform digital, misalnya *E-Smart IKM* dan/atau *E-Dagang*. *E-Smart IKM* adalah sistem database Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tersaji dalam profil industri, sentra dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang ada. *E-Smart IKM* merupakan platform yang didasari oleh pengembangan ekonomi berbasis digital, peningkatan ekspor IKM, serta perluasan akses pasar dan akses pendanaan. Sedangkan, *E-Dagang* adalah platform perdagangan elektronik. Hal ini didukung oleh Paket Kebijakan Ekonomi XIV tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Berbasis Elektronik yang bertujuan membangun pranata dan ekosistem perniagaan yang lebih efisien. Pengembangan platform informasi digital tentang produk hasil pertanian/kerajinan/UMK termasuk yang dikelola di setiap kabupaten dapat diupayakan melalui pengembangan potensi daerah di bidang pertanian seperti yang dilakukan oleh Rego Panties yang merupakan salah satu platform *E-Dagang* yang membantu petani memasarkan produk kepada pembeli. Rego Panties memiliki jumlah petani yang terakses 3907 petani dan jumlah konsumen yang terakses 1389 konsumen.



Melejitnya teknologi finansial (tekfin) di Indonesia.

Sejak munculnya transportasi online pada tahun 2015, teknologi finansial berkembang pesat di Indonesia dan melayani berbagai sektor. Masyarakat menyambut baik kehadiran tekfin dan terus meningkatkan transaksi melalui tekfin. Pada tahun 2017, nilai transaksi tekfin diperkirakan mencapai sekitar 250 trilyun rupiah. Melejitnya tekfin memberikan dampak positif terhadap pelaku industri jasa keuangan (PUJK). Pertama, PUJK menciptakan inovasi-inovasi yang meningkatkan daya saing seperti produk-produk inovatif dan melakukan digitalisasi layanan. Kedua, PUJK berinisiatif bekerja sama dengan pelaku tekfin dalam melayani masyarakat. Sebagai contoh, BNI telah bekerja sama dengan Go-Pay dalam penyaluran KUR. Respon positif PUJK terhadap perkembangan tekfin dapat memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.



Berkembangnya tekfin tidak terlepas dari peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan tekfin. Bank Indonesia telah membuka *Fintech Office* yang merupakan wadah asesmen, mitigasi risiko, dan evaluasi atas model bisnis dan produk/layanan dari tekfin, serta inisiator riset terkait kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang mengatur penyelenggaraan dan tata kelola layanan keuangan oleh tekfin serta pengawasan oleh OJK.

Pertumbuhan jaringan internet memfasilitasi digitalisasi layanan keuangan

Menurut Kominfo, layanan jaringan 4G telah menjangkau 55% dari seluruh desa di Indonesia. Artinya, masyarakat di lebih dari 45 ribu desa di Indonesia dapat menikmati layanan 4G. Industri jasa keuangan pun dapat memperluas digitalisasi layanan keuangan hingga wilayah pedesaan. Sebagai contoh, agen-agen Laku Pandai dapat melayani pembayaran tagihan dan transfer dana dan sebagian agen dapat membuka rekening simpanan melalui telepon seluler bagi masyarakat desa.




Diagram Cakupan Jaringan 4G di Indonesia

HASIL LAIN YANG DAPAT BERKONTRIBUSI BAGI INKLUSI KEUANGAN TAHUN 2018 DAN 2019





GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL

aman, mudah, Terpercaya



1

Gerbang Pembayaran Nasional

Peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada 4 Desember 2017 menjadi tonggak bagi layanan keuangan yang interoperabel dan interkoneksi. Peluncuran ini menyusul penerbitan Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional dan pengembangan *Switch*, *Standard*, dan *Service* oleh lembaga-lembaga penyelenggara GPN yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Saat ini, masyarakat mulai merasakan manfaat GPN khususnya biaya transaksi yang lebih murah dan kemampuan bertransaksi menggunakan instrumen yang diterbitkan oleh pelaku jasa keuangan lain.

Beberapa capaian antara dari GPN adalah:

1. Terbentuknya kesepakatan formal antara pelaku industri dan lembaga switching untuk mendukung implementasi Gerbang Pembayaran Nasional:
 - a. Empat Bank Buku 4 dan empat lembaga switching GPN menandatangani Perjanjian Konsorsium (PK) Pendirian Lembaga Service.
 - b. Empat lembaga switching GPN menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Interkoneksi Switching
 - c. Tujuh bank menandatangani PKS Interoperabilitas Kartu Debit
 - d. Empat penerbit Uang Elektronik menandatangani PKS interoperabilitas Uang Elektronik
2. Kartu Debit dari 60 bank telah terkoneksi dalam Gerbang Pembayaran Nasional.
3. Pelaku industri telah menerbitkan kartu debit berlogo Garuda.



2

Road Map Laku Pandai

Otoritas Jasa Keuangan telah mengembangkan sebuah *road map* untuk memetakan kendala dan tantangan, strategi pengembangan, sasaran-sasaran utama, dan program kerja Laku Pandai secara sistematis. Tujuan akhir dari pengembangan *road map* tersebut adalah peningkatan capaian Laku Pandai dari sisi jumlah agen, sebaran agen, variasi produk, volume transaksi, dan jumlah nasabah sehingga Laku Pandai mendukung pencapaian target inklusi keuangan dengan lebih efektif.

Program Laku Pandai diproyeksikan akan tersebar secara berimbang di seluruh Indonesia pada tahun 2021 dengan tahapan sebagai berikut:



Selain sebaran agen, sasaran kunci lain dari *road map* adalah interoperabilitas sistem terkait *Basic Savings Account* sehingga nasabah dapat bertransaksi dengan lebih mudah.



3

Penerbitan Peraturan Menko Bidang Perekonomian No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR



Peraturan terbaru yang berisi pedoman pelaksanaan KUR dalam rangka mendukung pembiayaan bagi UMKM, telah menurunkan suku bunga efektif yang semula 9% menjadi 7% efektif per tahun. Peraturan ini juga meningkatkan porsi penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi) pada tahun 2018 menjadi minimum 50% dari total target penyaluran sebesar Rp 120 Triliun.



Terobosan lain dalam Permenko 11/2017 adalah adanya mekanisme pembayaran kredit setelah panen bagi para petani/pekebun (yarnen). Penerima KUR dari kelompok petani/pekebun dapat melakukan pembayaran pokok dan bunga KUR secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan penyalur KUR.



Peraturan ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018. Harapannya melalui pedoman KUR yang baru ini masyarakat khususnya UMKM memiliki kesempatan yang lebih luas dalam memperoleh modal usaha dan sekaligus meningkatkan inklusi keuangan dengan bertambahnya rekening kredit.



4

Penguatan mekanisme penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan

Terdapat beberapa program kerja pendukung Kelompok Kerja Perlindungan Konsumen (Pokja 5) pada tahun 2017, diantaranya adalah :



Penguatan pelaksanaan internal dispute resolution (IDR) pada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), penguatan sumber daya manusia penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa, dan penyusunan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (2013-2027)

Adapun penguatan pelaksanaan IDR pada PUJK dilakukan melalui pemantauan kepatuhan pelaporan penyelesaian pengaduan konsumen dan penyediaan layanan pengaduan konsumen secara online (call center) terkait Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE). Sepanjang tahun 2017, tercatat 71,55% PUJK yang menyampaikan laporan penyelesaian pengaduan konsumen kepada OJK dan sebanyak 86,5% penyelenggara APMK dan UE telah menyediakan layanan pengaduan konsumen secara online (call center) .



Penguatan sumber data manusia penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses sertifikasi sejumlah mediator anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan (LAPS SJK) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Pada tahun 2017, OJK berhasil menyertifikasi 31 (tiga puluh satu) orang anggota LAPS SJK dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berhasil menyertifikasi 18 (delapan belas) orang anggota BPSK.

Selain itu, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan 5 (lima) prinsip perlindungan konsumen dalam setiap kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia, OJK telah menerbitkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) Tahun 2013-2027 pada tanggal 18 Mei 2017.




Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap hingga akhir tahun 2017 telah mencapai 3.8 juta sertifikat.



Total luas bidang tanah yang memiliki peta (integrasi) sebesar 4.6 juta dan potensi (perkiraan jumlah sertifikat yang akan diterbitkan 1 bulan ke depan) sebesar 160 ribu



Peningkatan kepemilikan aset dapat meningkatkan peluang akses bagi masyarakat kepada layanan lembaga keuangan formal



Grafik Pencapaian PTSL Tahun 2017



STRATEGI PERCEPATAN KEUANGAN INKLUSIF

Sebagai respon untuk mencapai target keuangan inklusif,
Sekretariat mengusulkan strategi-strategi percepatan keuangan inklusif, sebagai berikut:

Menciptakan inovasi dalam layanan keuangan yang menjangkau seluruh masyarakat

1



Pemanfaatan data biometrik atau pengenalan wajah untuk *Know Your Customer* yang memudahkan dan mempercepat pembukaan rekening tanpa tatap muka, pengajuan kredit, dan verifikasi transaksi yang lebih sederhana,

Mempermudah proses pembukaan rekening baik secara tatap muka tidak langsung, memanfaatkan informasi nomor seluler teregistrasi, dan memanfaatkan data Nomor Induk Kependudukan,



Memperluas layanan keuangan melalui sinergi dengan Telko dan lembaga selain bank.

2



Bekerja sama dengan lembaga selain bank (Pos Indonesia, Pegadaian, Telko, Tekfin) untuk memperluas jaringan layanan keuangan dan mengizinkan lembaga-lembaga tersebut menggunakan agen / retailernya untuk menyediakan layanan keuangan,

Memfasilitasi perluasan layanan keuangan melalui pelaku Fintech,



Mendorong penguatan peran koperasi (Koperasi Simpan Pinjam dan *Credit Union*) khususnya di pedesaan untuk memperluas jangkauan layanannya.

3



Meningkatkan jumlah KSP/*Credit Union* yang menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat,

Memperkuat pengawasan KSP/*Credit Union* sehingga menjamin keamanan layanan keuangan di KSP/*Credit Union* bagi masyarakat yang menggunakan,

Sebagai respon untuk mencapai target keuangan inklusif,
Sekretariat mengusulkan strategi-strategi percepatan keuangan inklusif, sebagai berikut:

4

Meningkatkan infrastruktur yang mendukung inklusi keuangan.



Layanan keuangan (tabungan dan uang elektronik) yang *interoperable* dan *interconnected*,

Perluasan jaringan telekomunikasi, informasi, dan listrik,

Perluasan pemanfaatan transaksi layanan keuangan non-tunai (tabungan dan uang elektronik)

5

Meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan.



Kampanye nasional tentang kesadaran membuka rekening simpanan di lembaga keuangan formal atau uang elektronik di penyelenggara uang elektronik,

Kampanye wajib membuka/menggunakan rekening bagi kelompok sasaran tertentu,

6

Mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat.



Mempercepat sertifikasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,

Sertifikasi aset-aset produktif lainnya yang dimiliki oleh masyarakat.

Usulan target percepatan inklusi keuangan dari program yang sudah berjalan

Kelompok sasaran & program	Potensi Pasar*	Usulan target 2018*	Usulan target 2019*	Usulan tambahan kumulatif*	Pokja	Penanggung jawab
1. Penduduk dewasa dengan penghasilan 40% terendah						
Bantuan Sosial Non Tunai (PKH, BPNT)	15,5	4,0	5,6	9,6	4	Kemensos, Tim Pengendali Bansos
2. UMKM						
Percepatan penyaluran KUR bagi pengusaha mikro <i>unbanked</i>	57,9	1,2	1,4	2,6	2	Kemenko Ekonomi
3. Tenaga Kerja Indonesia						
Gerakan buka rekening tabungan bagi TKI, calon TKI, & keluarganya.	0,5	0,5	1,0	1,0	4	BNP2TKI, OJK
4. Perempuan						
Perluasan penerima kredit dari Program Mekaar	15,5	2,0	2,0	4,0	3	Kementerian BUMN
5. Pelajar						
Gerakan wajib membuka Simpanan Pelajar	23,0	2,0	4,0	6,0	3	Kemendikbud, Kemenag, OJK
6. Petani						
Percepatan penyaluran Kartu Tani	8,7	3,2	3,6	6,8	3	Kementan, BI
7. Pekerja sektor informal berpenghasilan rendah						
Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	0,4	0,005	0,005	0,01	3	PUPR
Total (tanpa mempertimbangkan overlap)	12,905	17,505	30,41			


Usulan target percepatan inklusi keuangan dari program yang baru

Kelompok sasaran & program	Potensi Pasar	Usulan target 2018	Usulan target 2019	Usulan tambahan kumulatif	Pokja	Penanggung jawab
1. Warga negara secara umum						
Gerakan membuka rekening tabungan & uang elektronik secara tatap muka melalui bank dan nonbank (cara konvensional)	191,0	10,0	15,0	25,0	3	BI, OJK
Gerakan membuka rekening tabungan dengan E-KYC (menggunakan E-KTP dan data biometrik)	191,0	5,0	10,0	15,0	3	OJK, Kominfo, Dukcapil
Gerakan membuka rekening uang elektronik melalui nomor kartu telepon seluler terdaftar dengan E-KYC	75,0	3,0	6,0	9,0	3	BI, Kominfo, Dukcapil
2. Pendaftar tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap						
Program wajib memiliki rekening tabungan bagi pendaftar tanah	16,0	3,0	4,0	7,0	2	Kementerian ATR/BPN
3. Pegawai sektor pemerintahan						
Gerakan wajib memiliki rekening tabungan bagi ASN PNS, ASN non PNS, dan PPPK di sektor pemerintahan (honorer, kontrak)	4,7 (PNS)	0,25	0,25	0,5	4	Kemendagri, Kemenpan & RB
4. Perempuan						
Gerakan membuka rekening tabungan bagi anggota PKK	96,0	5,0	5,0	10,0	3	Kemendagri, KPPA
5. Anggota ormas						
Gerakan membuka tabungan bagi anggota organisasi kemasyarakatan	60,0	3,0	3,0	6,0	3	BI, OJK, Kemenag
Total (tanpa mempertimbangkan overlap)	29,25	43,25	72,5			



KENDALA DAN TANTANGAN TERHADAP STRATEGI PERCEPATAN KEUANGAN INKLUSIF

KENDALA & TANTANGAN



Hambatan teknis dan lisensi mempengaruhi kesiapan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dan lembaga keuangan dalam menggunakan data biometrik dan foto di KTP elektronik untuk memfasilitasi pembukaan rekening tanpa tatap muka dan verifikasi identitas dalam transaksi keuangan



Saat ini regulasi belum memungkinkan perluasan peran Telko dan PT Pos Indonesia:

- Regulasi uang elektronik terdaftar tidak memungkinkan penyelenggara uang elektronik selain bank, khususnya perusahaan Telko dan teknologi untuk menggunakan jaringan agen individunya sebagai penyedia layanan uang elektronik
- PT Pos Indonesia tidak dapat menyelenggarakan layanan tabungan atas nama nasabah perorangan dan memberikan bunga kepada nasabah



Kurang siapnya tata kelola Koperasi Simpan Pinjam/*Credit Union* dalam memenuhi standar layanan keuangan yang diatur oleh OJK khususnya dalam sistem teknologi informasi karena wajib terhubung dengan Sistem Layanan Informasi Kredit di OJK apabila menjadi penyalur KUR



Besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk kampanye kesadaran membuka rekening simpanan dan uang elektronik yang dapat menjangkau seluruh masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Hal ini mengingat separuh dari penduduk yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal tinggal di wilayah terpencil atau wilayah yang memiliki kondisi geografis yang menantang



Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan insentif bagi masyarakat, apabila program wajib membuka rekening dilaksanakan. Masyarakat memandang bahwa hambatan membuka rekening di lembaga keuangan formal antara lain tidak memiliki uang yang cukup, jarak lembaga keuangan jauh dari tempat tinggal, dan biaya administrasi dan transaksi mahal. Insentif dibutuhkan untuk memotivasi masyarakat membuka rekening. Sementara itu, lembaga keuangan formal akan merasakan biaya yang mahal dalam menjangkau masyarakat sehingga mereka membutuhkan insentif untuk melaksanakan program wajib membuka rekening



Belum memadainya jumlah juru ukur pertanahan dibandingkan dengan kebutuhan pengukuran tanah sebagai salah satu proses sertifikasi tanah.



REKOMENDASI PERCEPATAN KEUANGAN INKLUSIF

REKOMENDASI PERCEPATAN KEUANGAN INKLUSIF

Dukungan dari Presiden Republik Indonesia, sebagai Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif sangat dibutuhkan untuk menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang bertujuan untuk menjangkau sekitar 50 juta penduduk dewasa yang belum memiliki rekening hingga tahun 2019. Rekomendasi-rekomendasi tersebut:



Komitmen dan kerja sama antar regulator, Kementerian/Lembaga terkait, dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mempersiapkan akses data biometrik KTP elektronik untuk mendukung digitalisasi pembukaan rekening dan program-program bantuan pemerintah bagi keluarga penerima manfaat melalui bank dan lembaga selain bank:

- a. Mempersiapkan aspek teknis penggunaan data biometrik dan teknologi pengenalan wajah,
- b. Mempersiapkan pengelolaan lisensi penggunaan data biometrik dan teknologi pengenalan wajah,



Relaksasi regulasi terkait peran Telko dan PT Pos Indonesia:

- a. penggunaan agen individu oleh penyelenggara uang elektronik selain bank, yaitu perusahaan Telko dan tekfin, dengan tetap mematuhi mitigasi risiko yang ditetapkan oleh regulator,
- b. penyelenggaraan tabungan individu yang memberikan bunga bagi nasabah oleh PT Pos Indonesia,



Untuk mengatasi kebutuhan anggaran terkait kampanye kesadaran membuka tabungan dan uang elektronik, dapat dilakukan:

- a. Alokasikan anggaran di APBN untuk kampanye nasional tentang membuka rekening dan literasi digital yang berfokus di wilayah pedesaan dan area dengan jumlah penduduk pra-sejahtera yang besar. Kampanye dapat melibatkan jaringan PKK dan RT di masyarakat.
- b. Bekerja sama dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam melaksanakan program pemasaran dan komunikasi tentang membuka rekening yang menyasar segmen masyarakat dengan pendapatan 20%-60%. Program-program ini diluncurkan dalam Gerakan Menabung Nasional pada Hari Menabung Nasional di bulan Oktober 2018, untuk memulai kampanye pembukaan rekening secara masif.



Mengalokasikan anggaran di APBN untuk memberikan insentif bagi masyarakat dalam program wajib membuka rekening Basic Savings Account dan uang elektronik. Untuk program membuka rekening:

- a. Program dapat dilaksanakan bagi: Seluruh pelajar melalui Simpanan Pelajar, Pendaftar sertifikasi tanah melalui BSA, tabungan, atau uang elektronik, Tenaga Kerja Indonesia melalui BSA, tabungan, atau uang elektronik, Pegawai pemerintah dan nonpemerintah yang terkait transaksi APBN/APBD melalui BSA.
- b. Insentif bagi masyarakat dapat meliputi asuransi mikro, akses kredit mikro, atau insentif lainnya. Jenis insentif ditentukan berdasarkan kajian yang memadai agar sesuai kebutuhan masyarakat.



DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

Cowel Tower Lantai 7

Jl. Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat 10410

E-mail : sekretariat.dnki@ekon.go.id

Telp/Fax : (021) 3450190 / (021) 3450214

Dewan Nasional Keuangan Inklusif

@keuanganinklusi

keuangan_inklusif

Official Dewan Nasional Keuangan Inklusif